



## **BUPATI KATINGAN**

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2013

T E N T A N G

### **TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIJINAN DOKUMEN KAPAL SERTA FASILITAS DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan transportasi sungai di wilayah Kabupaten Katingan yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam rangka kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5108 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3.
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN DAN DOKUMEN KAPAL SERTA FASILITAS DI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas atonemi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Indikator kerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
7. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Katingan.
8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kaperasi, dana pensiun , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Angkutan sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai , danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
12. Kapal sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
13. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau ( Trayek ) adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
14. Angkutan Sungai dan Danau Khusus adalah kegiatan Angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
15. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau;
16. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dan barang berbahaya barang khusus dan alat berat;
17. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan

- dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
18. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
  19. Pengangkut Bahan berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir;
  20. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatan;
  21. Kapal Laut adalah kapal yang peruntukan dan klasifikasinya beroperasi diperairan lautan;
  22. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu trayek tertentu dalam Wilayah Daerah Kabupaten;
  23. Izin Kapal Laut Masuk Pedalaman Daratan adalah Izin yang diberikan kepada kapal laut yang berlayar dari batas Bandar menuju kehulu sungai;
  24. Izin lokasi Bangunan Air adalah bangunan yang dibangun di atas perairan daratan untuk suatu kepentingan dengan batas dan ukuran tertentu;
  25. Izin lokasi Bangunan Air adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan di atas perairan daratan;
  26. Tempat penimbunan kayu di perairan daratan adalah dataran air di perairan daratan dengan batas-batas Koordinat tertentu guna kegiatan penimbunan kayu ( Log );
  27. Izin Tempat Penimbunan Kayu ( Logpond ) adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan kegiatan penimbunan kayu diperairan daratan;
  28. Izin Berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang melakukan pelayaran dari tempat asal ketempat tujuan di perairan daratan;
  29. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) Kabupaten Katingan adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Katingan yang menyelenggarakan pelayanan mulai dari proses permohonan sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan di satu tempat / satu pintu.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

1. Dengan nama retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dipungut retribusi antara lain :
  - (1) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau ( Trayek );
  - (2) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus;
  - (3) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
  - (4) Surat Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan;
  - (5) Surat Izin Lokasi Bangunan Air;
  - (6) Surat Izin Tempat Penimbunan Kayu ( Logpond )

### Pasal 3

Objek Retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah Pemberian Izin kepada Badan untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu, yang diberikan Kartu Pengawasan yang selanjutnya di singkat KP.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelayanan Administrasi angkutan penumpang umum dan barang.
- (2) Wajib Retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV

### PRINSIP DAN SASARAN

### DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 6

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang perngaturan serta pengawasan teknis Kapal yang menurut konstruksi dan peralatan ditetapkan sebagai bukan kapal laut, Surat Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman ( Registrasi ), Sertifikat Pengawasan Kapal ( SPK ), Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau, Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Khusus, Izin Kapal Laut Masuk Perairan Daratan, Izin Lokasi Bangunan Air, Izin Tempat Penumpukan Kayu ( Logpond ) dan Izin Berlayar Kapal Perairan Daratan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) hanya meliputi biaya administrasi.
3. Biaya Pemeriksaan / Pengukuran, Pengujian, Survey lapangan, Biaya transportasi, Dokumentasi dibebankan kepada pemohon.

## Pasal 7

1. Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan barang, daya angkutan jenis Sertifikat Pengawakan Kapal ( SPK ) khusus dan umum, luas perairan yang dipakai.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS ARMADA	UKURAN ARMADA ( GT, LUAS )	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Speed Boat	GT.1 Angkutan Penumpang Umum  GT.1 Angkutan Penumpang Perusahaan	Rp. 75.000  Rp. 75.000	Masa berlaku 5 ( lima ) tahun
2.	Surat Persetujuan Pengoperasian Angkutan Khusus Sungai dan Danau	Kapal Motor	GT.1 s/d 6 Angkutan Penumpang Umum  GT.7 s/d 12	Rp. 100.000  Rp. 150.000	

## Pasal 8

Masa berlaku Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan juga Surat Persetujuan Angkutan Khusus Sungai dan Danau berlaku 5 ( lima ) Tahun tetapi tiap 1 ( satu ) Tahun dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak.

## BAB V

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Katingan

## BAB VI

### SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 10

1. Wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORD );
2. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORD ) sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;

3. Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORD ) sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## BAB VII

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

#### Pasal 11

Pengusaha Angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha untuk kegiatan usaha setiap tahun bilamana terjadi perubahan kepemilikan kapal dan setiap pengangkutan jenis muatan barang – barang berbahaya.

## BAB VIII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

1. Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORD ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat ( 1 ) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT );
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 17

1. Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut Ayat ( 1 ) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
2. Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus memberi keputusan ;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat ( 2 ) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar ( SKRDLB ) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar ( SKRDLB );
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas terlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

#### Pasal 19

1. Permohonan mengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besar Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang Singkat dan Jelas;

2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
3. Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah;

#### Pasal 20

1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ( SPMKR );
2. Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

### BAB XIV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ( satu ) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur;
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban Bencana Alam dan atau Kerusakan;
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

### BAB XV

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:
2. Kadaluarsa penagihannya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal : 18 - 3 - 2013

BUPATI KATINGAN,



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal : 18 MARET 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



**Drs. JAINUDIN SAPRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR ...101